**BAB II**

**TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

* 1. **Tinjauan Teoretis**

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang di ambil dari beberapa literatur, modul atau buku yang tidak lepas dari pedoman peraturan perundang-undangan. Usulan magang riset terapan pemerintahan ini mengantarkan wasana praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi calon sarjana sains terapan pemerintahan sehingga dalam tinjauan teoritis ini penulis mengambil konsep dasar pemerintahan hingga teori partisipasi politik.

* + 1. **Konsep Dasar Pemerintahan**

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).[[1]](#footnote-1)

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat dengan kata lain pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.[[2]](#footnote-2)

Suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Menurut Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.[[3]](#footnote-3)Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa:

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.[[4]](#footnote-4)

* + 1. **Fungsi Pemerintah**

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.[[5]](#footnote-5)

Apabila dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau

“pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”, antara lain:

1. Adanya “keharusan”, menunujukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sehingga di analogikan pemerintah merupakan penyelenggara jalannya roda pemerintahan dan pemerintahan merupakan wadah dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri agar terciptanya suatu sistem. Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi.[[6]](#footnote-6) dan juga tidak lepas dari tugas pembantuan.

Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat, kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi, kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

* + 1. **Konsep Pemerintahan Daerah**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang - undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,,,pemberdayaan,ddannpperannssertaammasyarakat, serta dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensiiddan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemerintah daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemerintahan daerah ini menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

* + 1. **Tinjauan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip-prinsip pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut Rozali Abdullah terdapat beberapa prinsip otonomi daerah diantaranya sebagai berikut[[7]](#footnote-7) :

1. Prinsip otonomi luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

1. Prinsip otonomi nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

1. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

* + 1. **Teori Partisipasi Politik**

Tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan warga negara dalam mengikuti dan memahami masalah politik serta secara langsung melibatkan diri di dalamnya. Konsep politik menurut Inu Kencana Syafiie yang mengatakan bahwa politik pada khalibnya adalah membicarakan Negara, Karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.. Disini terlihat adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara yang memilih (masyarakat) dan yang dipilih (penguasa), dan tentunya semua itu dikemas dalam suatu proses yang disebut partisipasi politik. [[8]](#footnote-8)

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik *(public policy*).[[9]](#footnote-9) Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).[[10]](#footnote-10)

Selanjutnya McClosky dalam sitepu (2012:94) menyatakan bahwa partisipasi politik itu adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum kemudian mengelompokan bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

1. *Voting,* yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
2. *Campaign activity,* yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (extension of electoral participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
3. *Communal Activity,* bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (out side electoral setting). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
4. *Contacting personal on personal matters.* Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan.
5. *Protest,* yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.[[11]](#footnote-11)

Dalam konsep partisipasi politik pada teori Miriam budiarjo yang mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat dalam kehidupan politik dengan jalan memilih penguasa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Sesuai dengan konsep teori diatas dimana partisipasi politik masyarakat kota Tasikmalaya secara aktif dalam pilkada ini sangat mempengaruhi hasil dari hajatan pemilu tersebut baik itu pemimpin yang terpilih maupun angka partisipannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitasnya, tidak hanya konsep bentuk partisipasi politik yang telah dijelaskan di atas tetapi juga terdapat konsep intensitas dari partisipasi politik itu sendiri yaitu Intensitas terendah, intensitas menengah dan intensitas yang tertinggi bahkan ada yang tidak memiliki intensitas sama sekali dalam hal ini apatis terhadap sistem politik yang ada. Berikut untuk lebih sederhana konsep partisipasi politik dapat dilihat dalam bentuk piramida partisipasi politik:

**Gambar 2.1 Piramida partisipasi politik**

Aktivis

Partisipan

Pengamat

Orang-orang yang apolitis

Sumber : Syarbaini, dkk. 2006. Pengantar Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia. Hlm. 69-70

Keterangan :

1. Aktivis, ialah pejabat partai sepenuh waktu pemimpin partai/kelompok kepentingan
2. Partisipan, ialah petugas kampanye anggota aktif dan partai/kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial
3. Pengamat, menghadiri rapat umum anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalh politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu
4. Apolitis, orang atau kelompok yang tidak berminat terhadap politik

Berdasarkan gambar piramida tersebut maka bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan dan intensitas yang tertinggi adalah sebagai aktivis. Bagian terendah biasanya kelompok ini melakukan kegiatan politik seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat adalah kelompok partisipan. Pada jenjang partisipan ini aktifitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai dan kelompok-kelompok sosial. Kelompok yang terakhir adalah kelompok aktifis, kegiatan politik pada jenjang aktifis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Jenjang apatis merupakan kata yang mengacu pada istilah kejiwaan dengan definisi seorang individu yang ditandai dengan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan terhadap peristiwa, kurangnya minat, atau keinginan. Menurut Robert Dahl partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.Berikut ini sejumlah aturan dalam partisipasi politik :

1. Partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang diamati bukan perilaku dalam sikap dan orientasi karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative kebijakan umum dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Kegiatan yang berhasil (efektif) ataupun yang gagal pengaruhi pemerintah dalam konsep partisipasi politik.
4. Kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan dengan cara tidak langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.
5. Mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut pemilihan umum, mengajukan petisi, bertatap muka dan menulis surat dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kudeta dan revolusi.

Pendapat yang dikemukakan oleh Almond, seperti yang dikutip oleh Haricahyono yang menyatakan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu :

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang konvensional, yaitu pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.
2. Bentuk-bentuk partisipasi yang non-konvensional, yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, konfronntasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, dan perang gerilya dan revolusi.[[12]](#footnote-12)

Menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah :

1. Kesempatan dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan yang tidak dihalang-halangi atau pun tidak dianggap oleh pemerintah sebagai penggangu keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat.
2. Motivasi, kaitannya adalah sebagai alat dorong yang berupa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber yang diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah diantaranya seperti pengetahuan aparat pemerintah yang harus dihubungi, keterampilan menulis dan berbicara, dana, harta benda dan koneksi.[[13]](#footnote-13)

**Tabel 2.1 Karakteristik Sosial Para Pemilih**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KATEGORI | PARTISIPASI LEBIH TINGGI | PARTISIPASI LEBIH RENDAH |
| PENDIDIKAN | PENDIDIKAN TINGGI | PENDIDIKAN RENDAH |
| PEKERJAAN | ORANG BISNIS, KARYAWAN KANTOR, PEGAWAI PEMERINTAH, PEDAGANG | BURUH KASAR, PEMBANTU RUMAH TANGGA, PETANI KECIL, KARYAWAN RENDAH |
| UMUR | SETENGAH BAYA (35 - 55), TUA (55 KEATAS) | DIBAWAH 35 |
| JENIS KELAMIN | LAKI – LAKI | PEREMPUAN |
| STATUS | MENIKAH | LAJANG |
| ORGANISASI | ANGGOTA ORGANISASI | ORANG YANG HIDUP MENYENDIRI |
| PENDAPATAN | PENDAPATAN TINGGI | PENDAPATAN RENDAH |

Sumber: Miriam Budiardjo.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat pendekatan yang memfokuskan pada karakteristik pemilih. Menurut Muhammad Asfar tiga model yaitu faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor psikologis[[14]](#footnote-14), hal ini relevan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa indikator dari ketiga pendekatan ini yaitu pendekatan sosiologis, dan pendekatan psikologis, pendekatan pilihan rasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan sosiologis
2. Peran keluarga

Pilihan politik pemilih tidak banyak dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Partisipasi politik mudah dipengaruhi kepentingan kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat.

1. Peran teman sepermainan

Keberadaan teman sangat berpengaruh dalam diri seseorang, apa yang biasanya kita pakai, apa yang biasanya kita lakukan seringnya berdasarkan referensi dari teman-teman kita. Terutama juga dalam pemilihan Kepala Daerah. Adanya komunikasi dan masukan-masukan dari teman dapat mempengaruhi pola pikir pemilih dalam menentukan pilihannya.

1. Pendekatan pilihan rasional
2. Orientasi kandidat dan program partai

Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses pelaksanaan pilkada. Melihat dari kualitas, kapasitas, integritas dan akuntabilitas kandidat yang tampil dalam pilkada akan sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, secara rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-program yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar janji-janji belaka. Hal ini akan menentukan partisipasi politik secara rasional.

1. Peran media

Peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media televisi ataupun koran dapat dengan mudah diakses oleh pemilih. Dengan adanya iklan-iklan partai yang terus menerus dapat mempengaruhi serta memberikan gambaran bagi pemilih siapakah calon yang layak mereka pilih.

1. Pendekatan Psikologis
2. Identifikasi partai

Konsep ini merujuk pada presepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterkaitan psikologis pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Selain itu masih adanya keterikatan antara pemilih terhadap keluarga terutama orang tua, dalam hal ini partai yang selalu dijunjung oleh keluarga maka dia junjung pula. Artinya pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasikan dari partai yang diikuti oleh orang tuanya.

1. Ketokohan

Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung diatasnya. Seseorang memilih seorang tokoh karena kelebihan yang dimilikinya misalnya karismatik, berwibawa, bijaksana, sederhana, dan sebagainya.

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu seperti yang dikemukakan James Rosenau yang dikutip dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul “*Komunikasi Politik Khalayak dan Efek,”* antara lain:

1. Gaya Partisipasi

Gaya partisipasi merupakan gaya yang mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti bagaimana proses pemilihan kepala daerah tersebut dapat berlangsung dengan baik dilihat dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari hasil partisipasi politik masyarakat itu sendiri

1. Motif Partisipasi

Motif Partisipasi mengacu pada berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Seperti faktor pendukung maupun faktor penghambat berlangsungnya pemilihan kepala daerah.

1. Konsekuensi Partisipasi seorang dalam politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Seperti jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung namun jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual dan mengancam stabilitas maka partisipasi itu terputus. Sehingga diperlukan adanya upaya politik agar partisipasi politik dapat memberikan konsekuensi yang berkesinambungan.[[15]](#footnote-15)

* + 1. **Definisi Masyarakat**

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Secara Etimologis, masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

1) Interaksi antar warga-warganya,

2) Adat istiadat,

3) Kontinuitas waktu,

4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga [[16]](#footnote-16)

Teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa masyarakat yang dimana memiliki hak politik diharapkan untuk dapat ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik *(public policy*) diantaranya mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

* + 1. **Pemilihan Kepala Daerah**

Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dari perwakilan menjadi pemilihan langsung diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi tauladan seluruh lapisan masyarakat serta memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratiss(melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasiippelaksanaan otonomi daerah atauuddesentralisasi politik yang sesungguhnya.

Hampir tidak dapat dipisahkan antara konsep pilkada dan otonomi daerah. Artinya, ada korelasi yang signifikan analisis pemilihan kepala daerah dengan pergeseran konsep otonomi daerah, bahwa otonomi daerah merupakan konteks bahkan prasyarat dari adanya pemilihan kepala daerah. Otonomi daerah, seperti diketahui muncul karena adanya instrumen desentralisasi.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakat. Pilkada juga merupakan tonggak demokrasi di Indonesia. Bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Seperti yang diungkap Abdul Asri Harahap mengatakan bahwa :

“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”[[17]](#footnote-17).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratisasi apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratisasi apabila :

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur.

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (reward and punishment) dalam pemilihan mendatang. Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali.

1. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki. Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

1. Rekrutmen Terbuka.

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Pada negara-negara totaliter dan otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.

1. Akuntabilitas Publik.

Pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijakan A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Apapun yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik.

* + 1. **Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu, kedudukan KPU yang dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 5. Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam menjalankan tupoksinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh Indonesia dan mempunyai kedudukan berjenjang hierarkis mulai dari pusat sampai daerah. Dipusat biasa disingkat dengan KPU, di tingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut KPUD Kabupaten/Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan dan tugas yang berbeda-beda.

Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia khususnya yang berada di setiap Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPUD dalam melaksanakan pemilu, panitia penyelenggara pemilu itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tugas dan kinerja Komisi Pemilihan umum Daerah dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dijelaskan secara rinci bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPUD Kabupaten yang diberikan tanggung jawab oleh KPU dan KPU Provinsi sebagai Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Daerah, maupun Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang ini secara langsung merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan KPUD dalam tahap persiapan/perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dapat diukur melalui perbandingan hasil kerja nyata dan hasil kerja yang diharapkan dengan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap perencanaan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah, meliputi (a). Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilihan Kepala Daerah. (b). Membentuk panitia dan petugas yang bekerja untuk pemilu pemilihan Kepala Daerah. (c). Memutahirkan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
2. Tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, meliputi: (a). Pelaksanaan sosialisasi pemilu. (b). Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Tahap penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah, meliputi: (a). Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. (b). Melaporkan hasil pemilu kepada KPU Provinsi.

Hal yang demikian jika dilihat dari tanggung jawab KPUD sebagai Penyelenggara Pemilihan baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Kepala Daerah di Daerah maka KPUD sebagai tolak ukur kesuksesan pemilu secara umum, karena KPUD memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pemilihan umum.

* 1. **Tinjauan Legalistik**
     1. **Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berkaitan dengan partisipasi politik yang tertuang dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum secara langsung baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi sekaligus desentralisasi di Indonesia demi kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik kedepannya. Pemilihan Kepala Daerah juga telah di amanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) sebagai landasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

Demokratis memiliki indikator yaitu adanya pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu pemilihan kepala daerah langsung dapat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah selanjutnya. Semakin banyak partisipasi masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan pemilu maka semakin kritis masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang layak bagi Indonesia yang lebih baik lagi.

* + 1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014**

**Tentang Administrasi Pemerintahan**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Atas dasar itu perlu adanya pengawasan terhadap Keputusan dan Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Undang-undang ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun para pejabat pemerintahan serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

* + 1. **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan**

**Daerah**

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat pada sistem demokrasi ini dapat di realisasikan dengan cara diadakannya Pemilu. Hal ini dikarenakan ciri utama dari suatu negara yang mempraktekkan demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tepatnya Pasal 36 huruf (a) yang berbunyi “parameter sosial politik, adat, dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.” Partisipasi politik masyarakat memang sangat sentral terutama dalam era reformasi yang melahirkan desentralisasi seperti ini. Negara Indonesia ini menganut paham demokrasi yang dimana partisipasi politik merupakan harga mati demi kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik kedepannya.

* + 1. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu**

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 menerangkan tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan segala hal yang menyangkut dan terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari ketentuan peraturan tersebut terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan umum tidak terlepas dari penjawatahan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pemerintah wajib hukumnya untuk bersifat netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu namun pemerintah dapat memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah di cantum dalam pasal 126 bahwa Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas yang dimaksud ialah berupa:

1. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
2. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
3. pelaksanaan sosialisasi;
4. kelancaran transportasi pengiriman logistic;
5. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
6. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Sehingga dalam keadaan tertentu atau urgent Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* + 1. **Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang**

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi didaerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 133A. Dari bunyi pasal dalam undang-undang tersebut diatas dengan tegas memberikan amanah kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota Tasikmalaya untuk dapat menyukseskan kegiatan pemilihan umum dalam hal ini dengan melakukan upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu dicantumkan pada pasal 9 huruf (c) yaitu Negara memberikan wewenang yang besar kepada komisi pemilihan umum (KPU) untuk mengevaluasi pasca kegiatan pemilu agar segala kekurangan yang ada dapat terminimalisir pada hajatan pemilu yang akan datang lagi, dan target yang belum tercapai dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Disini dengan tegas KPU wajib melakukan sosialisasi terkait kegiatan pemilihan umum . hal ini ini dipertegas dalam pasal 10 huruf (a) dimana menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa :

Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah dapat diartikan sebagai bentuk demokrasi bagi rakyat pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam memilih seorang pemimpin yang akan memimpin daerah secara langsung. Termasuk dalam hal ini merupakan pesta demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam berpartisipasi memilih pemimpin bagi mereka. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada menjadi salah satu wahana masyarakat menyalurkan aspirasi politiknya dan memberikan sumbangsih peran bagi pemerintahan yang sedang maupun yang akan berjalan.

* + 1. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**

Peraturan ini menjelaskan tentang tahapan program KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yakni dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis kepada masyarakat. Didalam Bab II pasal 5 dan 6 menyebutkan tentang tahapan penyelenggaraan pilkada dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan antara lain sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan meliputi:
2. Perencanaan program dan anggaran;
3. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
5. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
6. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
7. Pemantauan pemilihan;
8. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
9. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
10. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:
11. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
12. Pendaftaran pasangan calon;
13. Penyelesaian sengketa TUN pemilihan;
14. Kampanye;
15. Pelaporan dan audit dana kampanye;
16. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
17. Pemungutan dan penghitungan;
18. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
19. Penetapan pasangan calon pemilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
20. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
21. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
22. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
23. Evaluasi dan pelaporan tahapan

Tahapan kegiatan yang telah tertuang didalam peraturan KPU diatas secara jelas memberikan makna bahwa KPU mempunyai andil dan peran yang besar dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat terkhususnya dalam pilkada kota Tasikmalaya kali ini. Karena tentu didalam tahapan kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas diantaranya sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis tentu ada ekspektasi dari KPU agar dapat berdampak positif pada tingkat partisipasi politik.

* + 1. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 pada Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (3) dalam dijabarkan bahwa :

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang diberi wewenang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota yang diatur dalam Undang-undang ini.

KPU Kabupaten/Kota yang dulunya disebut KPUD merupakan lembaga permanen yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari KPU di daerah. Pada ketentuan ini terdapat model-model formulir yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan ini juga mengatur pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dijelaskan pada pasal 10 yang berbunyi bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya maka pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada saat pemungutan suara, serta dapat pula didaftarkan pada DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Sumedang: Refika Aditama. Hlm.20 [↑](#footnote-ref-1)
2. Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press, Yogjakarta, Cet. Kesembilan, hal. 6-8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru.* Jakarta: Rineka Cipta.hlm.70 [↑](#footnote-ref-3)
4. Miftah, Thoha. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 101 [↑](#footnote-ref-4)
5. Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 197 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozali, Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hlm.5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama [↑](#footnote-ref-8)
9. Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka. hlm. 150 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm. 367 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sitepu, P.Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 94 [↑](#footnote-ref-11)
12. Haricahyono, Cheppy. 1986. *Ilmu politik dan Perspektifnya.* Yogyakarta:PT. Tiara Wacana [↑](#footnote-ref-12)
13. Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik.*  Jakarta: Gramedia Widya Sarana. Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-13)
14. Asfar, Muhammad. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 – 2004. Jakarta: Pustaka Eureka. Hlm 137-144 [↑](#footnote-ref-14)
15. Rakhmat, Jalaluddin.2001. *Komunikasi Politik Hubungan Antara Khalayak dan Efek, sebuah pengantar dalam Dan Nimmo, Komunikasi Khalayak dan Efek , terj. Jalauddin Rakhmat,* Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm:127 [↑](#footnote-ref-15)
16. Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 115-118 [↑](#footnote-ref-16)
17. Asri Harahap, A. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta:* PT Pustaka. Hlm 122. [↑](#footnote-ref-17)